

DPRD Kaltara sampaikan Nota Pengantar Lima Rancangan Perda



<https://kaltara.antaranews.com/>

Tanjung Selor (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara Albertus Stefanus Marianus, ST memimpin Rapat Paripurna Ke-22 DPRD Kaltara masa Persidangan III Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (27/09/22).

Rapat Paripurna ini diikuti oleh Anggota DPRD dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang serta Pejabat Tinggi Pratama dan Administratur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Agenda pada rapat ini terkait penyampaian Nota Pengantar Lima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut ialah,

Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyertaan modal Pemerintahan Daerah Pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya, Ranperda tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara, Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ranperda tentang Penamaan RSUD dr. H. Yusuf SK.

Dalam kesempatan ini Gubernur Kaltara menyampaikan sambutannya terhadap Nota Pengantar Lima Ranperda tersebut. Ia menyampaikan bahwa perda tersebut merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan tempat dan hukum dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Perda ini juga dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dan upaya mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat serta untuk peningkatan pelayanan publik.(hms)

Sumber Berita:

- kaltara.antaranews.com; DPRD Kaltara sampaikan Nota Pengantar Lima Rancangan Perda; Rabu, 28 September 2022.
- kaltara.tribunnews.com; Pemprov Sampaikan Lima Raperda ke DPRD Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang Beber Tujuan; Selasa, 27 September 2022.

Catatan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) angka 1, menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan;
 - 2) angka 2, menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) angka 7, menyatakan bahwa peraturan daerah Provinsi adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
 - 4) angka 10, menyatakan bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan daerah Kabupaten / Kota yang di susun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
 - 5) angka 11, menyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang , rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 - b. Pasal 32, menyatakan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

- c. Pasal 93 ayat (1), menyatakan bahwa penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) angka 10, menyatakan bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
 - 2) angka 11, menyatakan bahwa Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
 - b. Pasal 9, pada:
 - 1) ayat (1), menyatakan bahwa penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD;
 - 2) ayat (2), menyatakan bahwa penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
 - a) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b) rencana pembangunan daerah;
 - c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d) aspirasi masyarakat daerah.
 - c. Pasal 14, pada:
 - 1) ayat (1), menyatakan bahwa balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
 - 2) ayat (2), menyatakan bahwa Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda;
 - 3) ayat (3), menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
 - d. Pasal 26, menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan